

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL  
TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH:**

**DITA FEBY RATNO PUTRI**

**NIM: 12120720099**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1447 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Dita Feby Ratno Putri  
 NIM : 12120720099  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2025**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Lysa Anggraini, S.H., M.H

Dr. Mahmuzar, M.Hum



PENGESAHAN

Struksi dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Terhadap  
Korban Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Oknum Kepolisian yang

Disusun oleh:

Nama : Dita Feby Ratno Putri

NIM : 12120720099

Program Studi : Ilmu Hukum

Halaman dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 September 2025

Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Munaqasah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 September 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Mhd. Kastulani, SH.,MH

Sekretaris

Basir, SHL., MH

Penguji I

Dr. H. Ab. Samah, SH., MH

Penguji II

Martha Hasanah, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Machfirah, MA

NIP: 19741025 200312 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Terhadap Korban Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Oknum Kepolisian yang ditulis oleh

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Nama : Dita Feby Ratno Putri  
NIM : 12120720099  
Program Studi : Ilmu Hukum

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 September 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua : Mhd. Kastulani, SH.,MH

Sekretaris : Basyir, SHL., MH

Penguji I : Dr. H. Abu Samah, SH., MH

Penguji II : Martha Hasanah, SH., MH

Ketua

Sekretaris

Penguji I

Penguji II

Sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHL., MH  
NIP: 19780227 200801 1 009



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DITA FEBY RATNO PUTRI  
 NIM : 12120720099  
 Tempat/ Tgl. Lahir : TELUK KANIDAI, 17 FEBRUARI 2003  
 Fakultas : FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 Prodi : ILMU HUKUM  
 Judul Proposal : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 28G AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2025  
 Yang membuat pernyataan



(Dita Feby Ratno Putri)  
 NIM. 12120720099

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **ABSTRAK**

### **Dita Feby Ratno Putri, (2025) : Analisis Yuridis Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Terhadap Korban Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Oleh Oknum Kepolisian**

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu permasalahan yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang lebih serius terhadap perlindungan hak-hak konstitusional, khususnya bagi korban kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis yuridis perlindungan hak-hak konstitusional terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian dan Bagaimana perlindungan hukum yang berlaku untuk korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami perlindungan hak-hak konstitusional terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian, serta memahami mekanisme perlindungan hukum yang berlaku untuk korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undang, konseptual dan konsep. Pendekatan Perundang-undangan adalah yaitu penelitian hukum mengenai asas-asas, kaidah-kaidah, doktrin, dan atau dokumen hukum lainnya yang terkait dengan isu hukum untuk mencari jawaban dari permasalahan hukum. Penelitian dengan metode yuridis normatif dimaksudkan untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh oknum kepolisian dapat ditinjau terdapat pelanggaran terhadap 2 hak dasar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Adapun perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh korban dan keluarga korban adalah ganti rugi, restitusi, dan kompensasi, serta negara wajib menjamin agar kasus serupa tidak terulang melalui pengawasan internal kepolisian dan lembaga independen.

**Kata Kunci : Hak Konstitusional, Penganiayaan, Perlindungan**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Terhadap Korban Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Oknum Kepolisian**” dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Alhamdulillah Skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau ini telah terselesaikan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, memberi semangat, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis. Ibunda Mardiana yang telah menemani segala proses penulis. Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun beliau mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

1. menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, dan adik Ayla Ratno Putri yang selalu memberikan semangat.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofrianty, MS, SE, M.Si, AK, CA Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurmasrina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua dan Bapak Rudiadi, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Lysa Anggraini, SH., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, meluangkan waktu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan arahan, motivasi dalam menjalani proses perkuliahan.

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
  8. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
  9. Keluarga besar Ilmu Hukum, khususnya Ilmu hukum lokal D Angkatan 2021 yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar impian Sarjana Hukum.
  10. Sahabat yang senantiasa meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Penulis,

**DITA FEBY RATNO PUTRI**  
**NIM.12120720099**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Kerangka Teoretis.....	18
1. Tinjauan Perlindungan Hukum.....	18
2. Tinjauan Hak Konstitusional.....	20
3. Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....	23
4. Teori Tanggung Jawab Negara.....	24
5. Tinjauan Penegakan Hukum.....	26
Penelitian Terdahulu.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
Jenis Penelitian.....	30
Pendekatan Penelitian.....	31
Subjek dan Objek Penelitian.....	32

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Bahan dan Sumber Data.....	33
	Teknik Pengumpulan Data.....	34
	Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>36</b>
	Analisis Yuridis Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Terhadap Korban Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Oknum Kepolisian.....	36
	Perlindungan Hukum Yang Berlaku Untuk Korban Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Oknum Kepolisian.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>70</b>
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu permasalahan yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang lebih serius terhadap perlindungan hak-hak konstitusional, khususnya bagi korban kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Pada dasarnya, perlindungan hukum berlaku setara untuk pria dan wanita. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, sudah seharusnya perlindungan hukum ditegakkan tanpa membedakan siapa yang harus dilindungi. Dr. Hamidjojo memberikan definisi hukum yang menekankan bahwa prinsip keadilan dan manfaat harus berkembang dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat<sup>1</sup>.

Meskipun aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, namun demikian terdapat laporan yang menunjukkan praktik kekerasan fisik maupun psikologis terhadap individu yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) serta prinsip-prinsip keadilan dalam negara hukum. Perlindungan terhadap korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kepolisian dan negara.

<sup>1</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), h.5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan masalah yang sangat serius dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Aparat penegak hukum seperti polisi, tentara, dan jaksa memiliki mandat untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa para penegak hukum terkadang menggunakan kekerasan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kekerasan ini bisa berupa penyiksaan, penganiayaan, atau tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap individu yang sedang menjalani proses hukum atau terhadap warga negara yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Tingkat impunitas (kebal hukum) terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan merupakan salah satu penyebab utama mengapa pelanggaran hak asasi manusia semacam ini terus terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat berbagai aturan yang dirancang untuk melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang pihak kepolisian dengan menghormati Hak Asasi Manusia<sup>2</sup>.

Dalam banyak kasus, meskipun terdapat bukti-bukti kuat tentang pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum yang bersangkutan, seringkali tidak mendapatkan sanksi yang setimpal atau bahkan tidak ada sanksi sama sekali hal ini menciptakan situasi di mana hak-hak korban semakin terabaikan, sementara pelaku kekerasan tidak mendapat konsekuensi hukum.

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), h.25.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan juga masih lemah, lembaga-lembaga negara yang seharusnya bertugas untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia seperti Komnas HAM, Ombudsman dan lembaga perlindungan korban seringkali menghadapi kendala dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya minimnya dana, kurangnya koordinasi antar lembaga atau bahkan hambatan politik dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya oknum kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap masyarakat.

Secara umum tujuan negara adalah memberikan perlindungan bagi rakyat dan ada hak bagi rakyat yang telah dijamin dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Namun, pada kenyataannya tindakan-tindakan masyarakat masih banyak yang melanggar hak orang lain bahkan masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan kriminal, bukan hanya masyarakat biasa yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar, tetapi juga oknum-oknum penegak hukum lainnya, seperti aparat kepolisian. Tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah-tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus, tindakan kriminal ini sudah berkembang dari masa ke masa, hingga tindakan ini menimbulkan kekhawatiran serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Menurut Liliana Tedjosaputro, Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi



kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan<sup>3</sup>.

Dalam pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata hukum dan setiap warga negara memiliki kebebasan untuk terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiakan manusia dan merendahkan derajat dan martabatnya sebagai manusia yang telah dianugerahi tuhan hak asasi manusia<sup>4</sup>.

Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat adalah menyediakan perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan saat terjadi tindak pidana, yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam konteks ini, korban tindak pidana menjadi salah satu pihak yang sangat memerlukan perlindungan. Pentingnya perhatian terhadap korban didasarkan pada pandangan bahwa korban merupakan pihak yang mengalami kerugian akibat kejahatan, sehingga perlu diberikan perhatian dan pelayanan untuk melindungi kepentingannya.

Perlindungan hak korban dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perlindungan tidak hanya mencakup hak-hak korban secara langsung, tetapi juga peran mereka dalam proses peradilan. Kasus penganiayaan yang berujung pada

<sup>3</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum* (Yogyakarta: PT Bayu Indra, 1995), h.55.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang- Undang Dasar 1945.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kehatian menimbulkan dampak signifikan bagi keluarga korban. Perlindungan hak korban menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan hingga menyebabkan korban meninggal dunia, terdapat beberapa isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak korban dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pertama, kedudukan hukum korban yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan lebih lanjut dan hak atas pemulihan. Kedua, tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian ini dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, dengan pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Selanjutnya, dalam proses hukum, penting untuk menegakkan prinsip keadilan dan transparansi, di mana korban dan keluarganya memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses hukum, memberikan keterangan, dan ikut serta dalam persidangan. Isu lainnya adalah tentang restitusi dan kompensasi, di mana undang-undang sering mengatur hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku, termasuk biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan kerugian emosional yang ditimbulkan. Terakhir, korban dan keluarganya juga berhak mendapatkan perlindungan psikologis dan sosial untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialami akibat peristiwa tragis ini.

Selanjutnya landasan hukum utama terkait perlindungan hak korban terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana sekaligus

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melindungi hak korban. Beberapa pasal yang relevan dalam konteks ini antara lain Pasal 351 yang mengatur tentang penganiayaan, di mana penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, seperti yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3), yang memberikan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara jika penganiayaan menyebabkan kematian. Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dengan ancaman hukuman maksimum 15 tahun penjara. Sementara itu, Pasal 340 mengatur tentang pembunuhan berencana, yang memberikan hukuman lebih berat, yaitu pidana mati, seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun, jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan matang.

Selain memberikan sanksi bagi pelaku, KUHP juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dengan memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur proses peradilan pidana serta hak-hak yang dapat dimanfaatkan korban dan keluarga korban selama berlangsungnya proses hukum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa salah satu tugas institusi kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum, dan salah satu institusi yang berkewenangan untuk melakukan penyidikan. Demi menjalankan tugas untuk menegakkan hukum khususnya hukum pidana, kepolisian sebagai pintu pertama dalam sistem peradilan pidana akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan penanganan atas perkaranya, untuk diselesaikan melalui kepolisian ataupun masyarakat yang terkena tangkap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanaman karena diduga telah melakukan perbuatan yang menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan adalah perbuatan yang dilarang. Untuk menangani dan menyelesaikan suatu perkara, menentukan ada tidaknya unsur pidana, mencari barang bukti, mencari tersangka, dan menetapkan tersangka, maka kepolisian akan mengadakan proses penyelidikan dan penyidikan yang merupakan spesialisasi tugas polisi<sup>5</sup>.

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi<sup>6</sup>.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>7</sup>. POLRI tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), h.175.

<sup>6</sup> Sadjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tintairan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h.113.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh kepolisian melalui upaya preventif maupun represif adalah salah satu bentuk tanggung jawab Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dengan jelas dikatakan bahwa tugas polisi adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, masih banyak oknum-oknum kepolisian yang justru membuat keonaran, penganiayaan ataupun kekerasan yang berujung kematian. Hal demikian membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin memudar dan tidak ada lagi rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat.

Adapun diantaranya tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, ditempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera<sup>8</sup>.

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang bersifat universal. Artinya hukum yang ada di Indonesia berlaku terhadap siapapun yang berada di Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia tanpa adanya pengecualian. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen Internasional yang mengatur hak-hak konstitusional tersebut seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) pada tahun 1998. Namun meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah ada untuk melindungi hak-hak Konstitusional warga negara, praktik kekerasan oleh aparat penegak hukum masih terjadi.

Untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk terbebas dari kekerasan dan penyiksaan. Maka dari itu meskipun ada undang-undang yang melarang mengenai hak asasi manusia untuk terbebas dari penyiksaan masih sering terjadi indikasi tindak kekerasan dan penganiayaan.

<sup>8</sup> I Kadek Agus Irawan, 2019. "Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang", Jurnal Anologi Hukum Volume 1. Nomor 3. h. 342

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai motif dan tujuan, motif dan tujuan ini mempunyai berbagai varian, seperti sakit hati, perasaan iri, dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun tindak pidana pembunuhan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka kejahatan dalam bentuk pembatasan perilaku-perilaku manusia, salah satu bentuk upaya itu adalah KUHP itu sendiri, karena KUHP lah yang mengatur kejahatan-kejahatan yang potensial yang akan dilakukan oleh manusia dan KUHP telah menyediakan sanksi bagi perilaku manusia yang dianggap melanggar hak-hak orang lain, atau perilaku-perilaku manusia yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Beberapa hak tersebut antara lain hak untuk memberikan keterangan yang relevan dengan kasus yang sedang disidangkan, yang dapat mempengaruhi putusan hakim, terutama dalam penentuan hukuman bagi pelaku. Korban atau ahli warisnya juga memiliki hak untuk hadir di persidangan, memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Selain itu, korban dapat mempengaruhi putusan hakim melalui pendapat atau pernyataan mereka, yang dapat berpengaruh dalam hal pemberian kompensasi atau restitusi.

Selain KUHP, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat perlindungan korban dengan menekankan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia<sup>9</sup>. Beberapa hak tersebut antara lain hak atas

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



perbaikan fisik, mental, dan sosial bagi korban kekerasan, hak atas rasa aman dengan perlindungan dari ancaman pelaku, serta hak atas keadilan yang memastikan proses hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan penyelesaian yang cepat, termasuk pemberian informasi yang transparan kepada korban.

Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Kekerasan yang dilakukan oleh Institusi Kepolisian masih menjadi perbincangan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, terdapat beberapa kasus yang mencoreng nama baik Institusi Kepolisian, seperti kasus yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo dan bawahannya, Brigadir Joshua, kasus Tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 135 korban jiwa, seorang polisi yang baru lulus menangkap seorang perawat wanita di Medan<sup>10</sup>.

Merujuk catatan terbaru Kontras, sepanjang Juli 2023-Juni 2024 tercatat 649 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri. Dari ratusan itu 259 orang menjadi korban luka dan 38 orang tewas. Selain kekerasan, dalam rentang waktu itu, kontras juga mendokumentasikan 35 peristiwa *extrajudicial killing*

<sup>10</sup> Siti Farhani, Zuhad Aji Firmanto, 2024. "Kekerasan Terhadap Tersangka Menurut KUHAP Dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Vol. 9, Nomor 01. h. 22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang menewaskan 37 orang. Jumlah extrajudicial killing tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, meskipun jumlah korbannya berkurang<sup>11</sup>.

Jumlah korban dalam daftar panjang versi Jorgiana mencapai 164 yang terbagi dalam beberapa babak. Tragedi di stadion Kanjuruhan di Malang, peristiwa tewasnya 6 anggota laskar FPI di KM 50, aksi demonstrasi 2019 di Kendari, dugaan pembunuhan Afif Maulana di Padang, dugaan pembunuhan Gamma Rizkynata Oktafandy di Semarang, dan jumlah insiden lainnya yang melibatkan oknum kepolisian<sup>12</sup>.

Contoh kasus yang terjadi baru baru ini di Pekanbaru tepatnya di Siak Hulu, terjadi kekerasan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap salah satu warga Desa Kualu oleh oknum Kepolisian Polda Riau dengan dalih penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap oleh enam orang mengaku dari kepolisian. Menurut pengakuan teman-temannya, pada saat ditangkap dalam keadaan sehat, namun pada esok harinya keluarganya dikabari bahwa korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kondisinya pun saat dijenguk keluarga penuh dengan luka-luka lebam diduga bekas pukulan. Akibat dari penganiayaan tersebut membuat korban sampai meninggal dunia<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Israr Itah, “Kontras catat 645 kasus kekerasan libatkan anggota Polri”, artikel dari <https://republika.co.id/berita/sfxb5348/kontras-catat-645-kasus-kekerasan-libatkan-anggota-polri> Diakses Pada 01 Juli 2024

<sup>12</sup> Getty B, “Sedikitnya 100 nyawa diduga melayang di tangan polisi dalam tiga tahun terakhir”, artikel dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3vw2zpz1lwo.amp> Diakses Pada 21 Maret 2025.

<sup>13</sup> Santi Yunas, “Oknum polisi Polda Riau aniaya warga hingga tewas”, artikel dari <https://www.rri.co.id/kriminalitas/970558/oknum-polisi-polda-riau-aniaya-warga-hingga-tewas> Diakses pada 12 September 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa contoh kasus yang terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah menunjukkan bahwa korban kekerasan seringkali tidak mendapat perlindungan yang memadai bahkan banyak kasus kekerasan yang tidak diusut tuntas atau tidak mendapat penanganan yang serius sehingga korban tidak memperoleh keadilan.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian lazim ditemukan dimana saja, tidak pandang bulu. Banyak motif yang membuat polisi tersebut melakukan pelanggaran hukum. Tentunya apabila hal ini terjadi maka dapat ditinjau terdapat pelanggaran terhadap dua hak dasar hak asasi manusia yaitu hak untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk terbebas dari kekerasan dan penyiksaan. Maka dari itu meskipun ada undang-undang yang melarang mengenai hak asasi manusia untuk terbebas dari penyiksaan masih sering terjadi indikasi tindak kekerasan dan penganiayaan.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena jika hak-hak konstitusional korban kekerasan tidak dilindungi dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan lembaga-lembaga penegak hukum akan semakin menurun. Ini berpotensi merusak fondasi negara hukum yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak-hak konstitusional terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian serta mekanisme perlindungan hukum terhadap korban kekerasan tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana analisis yuridis perlindungan hak konstitusional, perlindungan hukum bagi korban penganiayaan yang ada di



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN”.

### Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar pembahasan lebih berfokus dan tidak melebar karena yang tidak relevan, beberapa batasan masalah perlu ditetapkan. Adapun batasan masalah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup: Penelitian ini hanya membahas tentang perlindungan hak-hak konstitusional terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian, bukan oleh pihak lain. Penganiayaan yang dimaksud adalah tindakan fisik yang melibatkan kekerasan baik dengan menggunakan senjata alat bantu lainnya maupun dengan cara lainnya yang menyebabkan luka parah hingga berujung pada kematian. Dengan demikian, hanya peristiwa penganiayaan yang melibatkan aparat kepolisian yang akan dianalisis.
2. Sumber Hukum: Kajian akan mengacu pada sistem hukum Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan untuk menilai apakah perlindungan hak konstitusional terhadap korban sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak-hak Konstitusional: Fokus analisis akan terpusat pada hak konstitusional korban penganiayaan. Hak-hak yang akan dianalisis meliputi hak atas perlindungan hukum, hak untuk hidup (hak asasi manusia), hak atas keadilan dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini akan menggali sejauh mana hak-hak ini terlindungi oleh sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
4. Tinjauan Yuridis: Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku keputusan hukum yang relevan dan doktrin hukum terkait hak-hak konstitusional.
5. Tingkat Kepatuhan Terhadap Hak Asasi Manusia: Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana hukum Indonesia menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal ini mencakup upaya-upaya yang telah dilakukan oleh negara untuk melindungi korban serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan hak-hak korban dilindungi dengan efektif dan efisien.

Dengan batasan masalah tersebut, skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian serta



menganalisis efektivitas mekanisme hukum yang ada dalam melindungi hak-hak korban dan mencegah impunitas bagi pelaku.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis perlindungan hak-hak konstitusional terhadap korban Penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang berlaku untuk korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian?

### **D. Tujuan dan Manfaat penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami perlindungan hak-hak konstitusional terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian
2. Untuk memahami perlindungan hukum yang berlaku bagi korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hak-hak konstitusional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pada program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Secara Akademis, Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A Kerangka Teoretis

##### 1. Tinjauan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum, untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>14</sup>.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu upaya untuk mencegah konflik dari berbagai kepentingan masyarakat sehingga tidak terjadi benturan kepentingan serta agar masyarakat bisa memanfaatkan semua hak-hak yang sah. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada<sup>15</sup>. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

##### a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif

<sup>14</sup> Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.53.

<sup>15</sup> Teti Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h.97.

bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif ialah perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, serta konsekuensi lain yang diberikan apabila terjadi pelanggaran atau perselisihan. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

## 2. Tinjauan Hak Konstitusional

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional merupakan bagian dari bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi.

Hak konstitusional dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang sudah jelas tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga Negara<sup>16</sup>. Hak konstitusional yaitu berupa hak atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas kerja dan penghidupan layak, hak atas kesehatan, hak berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas perlindungan dan hak memperjuangkan hak.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Nur, *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat* (Bandung: Guepedia Publisher, 2018), h. 44.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Hakikat dari perlindungan hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan antar manusia secara penuh dengan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dengan jelas dikatakan bahwa tugas dan kewajiban polisi adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, masih banyak oknum-oknum kepolisian yang justru membuat kemarahan, penganiayaan ataupun kekerasan yang berujung kematian. Hal demikian membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin memudar dan tidak ada lagi rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat.

Adapun diantaranya tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Menegakkan hukum; dan
- f. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hak-hak lainnya anggota Polri meliputi<sup>17</sup>:

1. Pelayanan kesehatan
2. Bantuan hukum dan perlindungan keamanan
3. Cuti
4. Kapor Polri

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Tanda kehormatan
6. Perumahan dinas/asrama/mess
7. Transportasi atau angkutan dinas
8. MPP
9. Pensiun
10. Pemakaman dinas dan uang duka dan
11. Pembinaan rohani, mental dan tradisi.

Dalam hal ini hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang juga termasuk dalam hak konstitusional yang harus dijamin perlindungannya dari berbagai pihak. Upaya untuk melindungi, menghormati, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara warga negara ataupun negara. Karena perlindungan dari negara juga merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman<sup>18</sup>.

Adapun hak-hak konstitusional diantaranya adalah:

1. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak memperoleh keadilan
4. Hak kebebasan pribadi
5. Hak atas rasa aman dan dilindungi
6. Hak Kesejahteraan

<sup>18</sup> R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusiadi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Hak kebebasan berpendapat

### 3. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia merupakan prinsip universal tentang mengakui kebebasan, bermartabat, dan perlindungan setiap manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Hak asasi manusia merupakan dasar yang penting dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang. Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999)<sup>19</sup>.

Hak asasi manusia secara teori adalah hak dasar dan kodrati yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga. Upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan privat dan publik untuk menjaga eksistensi manusia secara keseluruhan merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Demikian pula upaya penghormatan, pengamanan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu negara dan pemerintah (baik pejabat

<sup>19</sup> Novi Prameswari Regina Dermawan, Widyawati Boediningsih, "Perkembangan HAM Di Indonesia dan Problematikanya", *Jurnal Sosia dan Humaniora dan Pendidikan*, Volume 03., No. 2., (2023), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sipil maupun militer).<sup>20</sup> Ada kewajiban yang melekat pada setiap hak. Dengan demikian, selain memiliki kebebasan dasar, ada juga komitmen yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan atau pemeliharaan kebebasan Bersama. Ketika kita menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati dan menyadari hak asasi manusia, harga diri, harkat, dan martabat mati dan menyadari hak asasi manusia harga diri Harkat dan martabat manusia yang telah bersama kita sejak kita lahir dan merupakan hak kodrat yang merupakan bagian dari siapa kita.<sup>21</sup>

#### 4. Tinjauan Tanggung Jawab Negara

Pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sederhananya, apabila suatu negara tidak memenuhi kewajiban yang disebabkan kepadanya, berdasarkan hukum maka ia dapat diminta pertanggung jawaban. Akan tetapi faktanya tidak semudah itu, sebab sulit untuk membuat menilai apakah negara telah lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya. Untuk dapat menilai maka yang perlu diperhatikan adalah soal tindakan sebuah negara<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> A. Bazar Harapan dan Nawangsih Sutardih, *hak asasi manusia dan hukumnya* (Jakarta: CV Yani's, 2006) h.33-34.

<sup>21</sup> *Ibid* 21

<sup>22</sup> Fatahillah, "Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional" *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 09., Nomor 2., (2021), h.14-15.

Tujuan negara tertuang dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang mendefinisikan Indonesia sebagai negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan. Sebagai hukum nasional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum, tanggung jawab negara/pemerintah tidak hanya melindungi (*protect*), tetapi juga berfungsi sebagai instrumen (*service agency*) dan memberikan manfaat (*welfare*)<sup>23</sup>.

Terlepas dari itu, negara juga menjamin hak-hak konstitusional setiap orang terpenuhi dengan semestinya. Beberapa diantaranya ialah hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, hak mendapatkan keadilan, hak terbebas dari kekerasan dan penganiayaan. penganiayaan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battety*) yang merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan melakukan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif.

Jadi tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama<sup>24</sup>. Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa: “Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 6 jenis yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan terencana, dan serius terhadap sekelompok

<sup>23</sup> Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedi 2009), h.109.

<sup>24</sup> Topo Santoso, *Kriminologi* ( Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h.24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 5. Tinjauan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Perkembangan teori penegakan hukum tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari evolusi panjang. Perubahan sosial dan nilai penegakan hukum harus selalu relevan dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Seiring waktu, nilai-nilai sosial, moral, dan etika berubah, dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan penegakan hukum berubah pula. Oleh karena itu, teori penegakan hukum harus

<sup>25</sup> Wahyu Ramadhan, "Mediasi Penal Sebagai Alternative Penyelesaian tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Proses Malang Kota", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 01., No.1., (2019), h.5



dapat mengakomodasi perubahan ini agar tetap efektif dalam mencapai tujuan penegakan<sup>26</sup>.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan ini dilakukan agar penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu yang bertujuan untuk mendapatkan bahan referensi. Selain itu untuk menghindari asumsi yang serupa dengan penelitian ini, oleh karena itu peneliti memasukkan hasil penelitian yang ini relevan sebagai berikut:

1. Ahmad Rahmadon (2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang di Lakukan Oleh Oknum Kepolisian Polrestabes Palembang*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, di mana peneliti mengkaji kasus nyata penganiayaan oleh oknum Polrestabes Palembang dan mekanisme hukum yang ada untuk melindungi korban. Penelitian ini melihat implementasi hukum dalam kasus yang terjadi di tingkat local, serta respon dari aparat penegak hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.<sup>27</sup> Sedangkan penelitian penulis yang berjudul ‘analisis yuridis perlindungan hak-hak konstitusional terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian’ ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual,

<sup>26</sup> Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar dan Sopian, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum” dalam *Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat, Volume 05.*, No. 2., (2023), h.59.

<sup>27</sup> Ahmad Rahmadon, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang di Lakukan Oleh Oknum Kepolisian Polrestabes Palembang*”, (Disertasi: Universitas Muhammadiyah Palembang)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pendekatan kasus yang lebih menitik beratkan pada perlindungan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan hukum lainnya. Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan hukum terhadap hak-hak korban setelah terjadinya penganiayaan yang menyebabkan kematian dan bagaimana sistem hukum menjalankan pemilihan hak-hak konstitusional tersebut.

2. M. Zahron Falah, (2023) Tinjauan yuridis tindak pidana atas penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam (studi kasus [utusan nomor91/Pid.B/202/PN Pkl])

Fokus utama pada penelitian ini adalah analisis tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dari sisi hukum positif dan hukum pidana Islam. Objek hukumnya adalah Putusan pengadilan (Nomor 91/Pid.B/202/PN Pkl). Dan Menilai apakah penerapan hukum dalam putusan tersebut sudah sesuai menurut dua sistem hukum.<sup>28</sup> Sedangkan dengan penelitian penulis, lebih menitik beratkan pada perlindungan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan hukum lainnya. Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan hukum terhadap hak-hak korban setelah terjadinya penganiayaan yang menyebabkan kematian dan bagaimana sistem hukum menjalankan pemilihan hak-hak konstitusional tersebut.

<sup>28</sup> M. Zahron Falah, "Tinjauan yuridis tindak pidana atas penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam (studi kasus [utusan nomor91/Pid.B/202/PN Pkl])", (Disertasi: Universitas Sultan Agung, 2023)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rafsan Joni, (2019) perlindungan hukum korban kekerasan fisik terhadap tersangka tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian selama masa penyidikan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada tersangka tindak pidana yang menjadi korban kekerasan fisik oleh oknum kepolisian selama proses penyidikan serta mengeksplorasi bagaimana sistem hukum Indonesia dapat lebih baik dalam menjamin hak-hak tersangka selama proses hukum berlangsung.<sup>29</sup> berbeda dengan penelitian penulis yang berjudul analisis Yudis perlindungan hak-hak konstitusional terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum Kepolisian yang tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana hak-hak konstitusional korban penganiayaan yang mengarah pada kematian dilindungi dalam sistem hukum Indonesia

<sup>29</sup> Rafsan Joni, “*perlindungan hukum korban kekerasan fisik terhadap tersangka tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian selama masa penyidikan*”, (Disertasi: Universitas Batanghari, 2019)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum<sup>30</sup>.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen<sup>31</sup>. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1999), h.1.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan<sup>32</sup>.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya<sup>33</sup>.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas/ diteliti. Pendekatan perundang-undangan akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis:

<sup>32</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h.27.

<sup>33</sup> Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.47-49.

<sup>34</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: BayuMedia, 2005), h.249.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. *All-Inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan adakekurangan hukum:
  3. *Sistematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengengainya ingin diperoleh keterangan<sup>35</sup>. Sementara Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, organisme yang

<sup>35</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 92-93.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak konstitusional terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian.

### Teknik Pengumpulan Data

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait, dengan menggunakan metode bola salju dan kemudian di klasifikasi menurut sumber dan hierarki nya dengan menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan/buku catatan harian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan



dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.<sup>39</sup>

### Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis<sup>40</sup>. Data yang diperoleh selama proses penelitian dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai “perlindungan hak-hak konstitusional terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>39</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hlm 128-129

<sup>40</sup> *Ibid.*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hal tersebut sebagai berikut :

1. Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh oknum kepolisian dapat ditinjau terdapat pelanggaran terhadap 2 hak dasar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa.
2. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Adapun perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh korban dan keluarga korban adalah ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Korban penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh oknum kepolisian berhak mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang transparan, akuntabel dan tidak memihak. Adapun perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh korban dan keluarga korban adalah



ganti rugi, restitusi, dan kompensasi, serta negara wajib menjamin agar kasus serupa tidak terulang melalui pengawasan internal kepolisian dan lembaga independen. Hal ini penting untuk memastikan polisi tetap berfungsi sebagai pelindung masyarakat, bukan sebagai pelaku pelanggaran hukum.

### Saran

Setelah melakukan penelitian yang telah dituangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Negara harus memastikan penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap oknum kepolisian yang terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang bertujuan menjamin hak atas keadilan (*right to justice*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian serta penerapan sanksi keras bagi pelanggaran yang merampas nyawa warga.
2. Lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM dan Ombudsman perlu diberi wewenang yang lebih kuat dan akses tanpa hambatan untuk menginvestigasi kasus kekerasan oleh aparat yang bertujuan memastikan bahwa tidak ada impunitas dan proses hukum berjalan secara adil. Negara melalui LPSK atau lembaga terkait harus memberikan kompensasi dan pemulihan psikologis bagi keluarga korban.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press, 2012.
- Bazar Harapan, A. dan Nawangsih Sutardih, *hak asasi manusia dan hukumnya*. Jakarta: CV Yani's, 2006.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Dewata, Mukti Fajar Nur. et., al, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gosito, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo, 2003.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Husni, Lalu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedi, 2009.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: BayuMedia, 2005.
- Idrus Muhammad, *Metode penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Lamintang, P.A.F. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Merpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nu, Abdul Rahman. *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Bandung: Guepedia Publisher, 2018.
- Poernomo, B. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1992.
- Raharjo, Sadjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rahardjo, Sadjipto. *Penegakan Hukum, Suatu Tintairan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishung, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*. AntonyLib: Yogyakarta, 2009
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- R, Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusiadi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suparman. *Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari sudut Viktimologi*. Jakarta: Hukum DH-UI, 2007
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*. Yogyakarta: PT Bayu Indra, 1995.
- Teti dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Wanata, Agung Yudha. *Konvensi Anti Penyiksaan, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007*, Jakarta: Elsam, 2007.

### B. Jurnal

- Astijani Zulva, Eva “Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Lex Jurnalica* Volume 02., No. 2.,2005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asmono, Ari “Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” *Yuridika*, Volume 3., No. 26.,2011
- Fahani, Siti, Zuhad Aji Firmanto, “Kekerasan Terhadap Tersangka Menurut KUHAP Dan Hukum Pidana Islam” *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, Volume 9., No. 01., 2024
- Fatahillah, "Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional" *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 09., Nomor 2., 2021
- Handayani, Feby & Lysa Angrayni, “Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. *Riau Law Journal*.Volume 3., No.1., 2019
- Hiriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar dan Sopian, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum” dalam *Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*, Volume 05., No. 2., 2023
- I Kadek Agus Irawan, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang” *Jurnal Anologi Hukum*, Volume 1., No. 1., 2019
- Khadafi M., Erwinsyahbana, T., & Eddy, T, “Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian” dalam *Proses Penyidikan*, Volume 24., No. 2., 2023
- Novi Prameswari Regina Dermawan, Widyawati Boediningsih, “Perkembangan HAM Di Indonesia dan Problematiknya”, *Jurnal Sosia dan Humaniora dan Pendidikan*, Volume 03., No. 2., 2023
- Parra, Rommy “Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 5., No. 3., 2018
- Pethiani, I., & Margaret, “Police Brutality Terhadap Tersangka dalam Proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tindak Pidana”. *Anomie*, Volume 04., No. 2., 2022
- Ramadhan, Wahyu,” Mediasi Penal Sebagai Alternative Penyelesaiantindak Pidana Penganiayaan Ringan di Proses Malang Kota”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 01., No.1., 2019
- Rozifany, Ony, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan" *Jurnal Legalitas* Volume 2., No. 2.,2017
- Sasabila M, “Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 01 No. 6., 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sudrajat S. A, "Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan" Definisi: *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, Volume 01., No 1., Article 1, 2022

Yanti, Herma "Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Dalam perlindungan Hak Konstitusional" *Wajah Hukum*. Volume, 2 No. 02., 2018

#### Peraturan Prundang- Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 2

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia, Undang- Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### D. Disertasi

Ahmad Rahmadon, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang di Lakukan Oleh Oknum Kepolisian Polrestabes Palembang*", (Disertasi: Universitas Muhammadiyah Palembang)

M. Zahron Falah, "*Tinjauan yuridis tindak pidana atas penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam (studi kasus [utusan nomor 91/Pid.B/202/PN Pkl]*", (Disertasi: Universitas Sultan Agung, 2023)

Rafsan Joni, "*perlindungan hukum korban kekerasan fisik terhadap tersangka tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian selama masa penyidikan*", (Disertasi: Universitas Batanghari, 2019)

#### E. Internet

Utami Argawati, "Aswanto Bahas Perbedaan HAM dengan Hak Konstitusional", artikel dari

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18058&menu=2>

Diakses pada 19 Maret 2022.

Wala Wahyuni, "Hak Konstitusional Negara", Artikel dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>

Diakses pada 9 Maret 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Sayman S "LBH Jakarta" artikel dari <https://bantuanhukum.or.id/hak-bebas-dari-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-dan-merendahkan-martabat-manusia/> Diakses pada 16 Juli 2013
- Isabella Samelina "Tata Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana" Artikel dari <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html#:~:text=Adapun%20yang%20dimaksud%20dengan%20Restitusi,tindak%20pidana%20atau%20pihak%20ketiga> Diakses pada 04 Februari 2024
- Getty B, "Sedikitnya 100 nyawa diduga melayang di tangan polisi dalam tiga tahun terakhir", artikel dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3vw2zpz1lwo.amp> Diakses Pada 21 Maret 2025.
- Israr Itah, "Kontras catat 645 kasus kekerasan libatkan anggota Polri", artikel dari <https://republika.co.id/berita/sfxsb5348/kontras-catat-645-kasus-kekerasan-libatkan-anggota-polri> Diakses Pada 01 Juli 2024
- Santi Yunas, "Oknum polisi Polda Riau aniaya warga hingga tewas", artikel dari <https://www.rri.co.id/kriminalitas/970558/oknum-polisi-polda-riau-aniaya-warga-hingga-tewas> Diakses pada 12 September 2024

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.